



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik 1xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padangsidempuan, 10 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP 0822-7751-0473, tempat tinggal, Kabupaten/Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Simanulandang Julu, 20 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP 0822-7569-6831, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 09 Agustus 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/I/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 08 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Utte Manis, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
5. Putri Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015;
6. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017;
7. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 09 bulan Agustus 2019, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
8. Termohon bersikap kasar karena Pemohon lupa perayaan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Termohon selalu tidak mau menyiapkan keperluan rumah tangga apabila Termohon marah kepada Pemohon;
 - Termohon bersikap egois terhadap Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 November 2019 yaitu ketika Pemohon melihat Hp Termohon dan melihat sosial media Facebook Termohon dan Pemohon melihat Foto Termohon bersama laki-laki lain yang bukan Pemohon dan Termohon juga telah mengakui bahwa laki-laki yang ada di foto itu merupakan selingkuhan Termohon, hingga Pemohon marah dan mengucapkan Talak satu kepada Termohon yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Simanulandang

Halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julu, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama;

10. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Keluarga Termohon dengan menelpon Pemohon namu tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon;
11. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, Termohon bersama keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon dan meminta agar harta bersama antara Pemohon dan Termohon dibagi dua, hingga akhirnya atas kesepakatan bersama harta itu dibagi dua;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Mediator bernama Wendri telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 24 Maret 2020 bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang dibantah adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar posita 1 Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 09 Agustus 1991;
- ✓ Bahwa benar posita 2 setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir pindah lagi ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa benar Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan, yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- ✓ Bahwa Benar sejak tanggal 09 bulan Agustus 2019, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa tidak benar Termohon bersikap kasar karena Pemohon, justru Pemohon yang kasar Termohon;
- ✓ Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- ✓ Bahwa benar Termohon tidak menyiapkan keperluan rumah tangga, karena, sehabis bertengkar ;
- ✓ Bahwa tidak benar Termohon bersikap egois terhadap Pemohon;

Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 November 2019, tapi penyebab adalah Termohon berfoto bersama anak-anak saya dan juga laki-laki teman waktu di SMA dulu;
- ✓ - Bahwa benar usaha damai sudah pernah dilakukan namu tidak berhasil; Apabila Pemohon akan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);
 2. Maska sejumlah Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kiswah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Mut'ah Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Hak hadhanah dua orang anak yang bernama Putri Delisa Azzahra Binti Derianto dan Musa Al-Hafiz Bin Derianto agar di asuh Penggugat Rekonsensi;
 6. Nafkah dari dua orang anak yang bernama sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan tetap pada tuntutan nya hendak bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadp tuntutan Pengggat Rekonsensi, Tergugat tidak sanggup, hanya sanggup sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Tergugat tidak bersedia karena sudah ada kesepakatan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Maskan sejumlah Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah anak Rp sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon dan terhadap tuntutan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1277021001910004, tanggal 29- 09- 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidepuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai(Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/I/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2) ;

B Saksi

Saksi Pertama, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dua orang anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal selalu berpindah-pindah, awalnya di rumah saksi dan terakhir di rumah mereka sendiri;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon chatting WA pada temannya SMA dulu dengan panggilan sayang kepada Termohon;
- Babwa penyebab lainnya adalah Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagi istri;
- Bawah puncak perseisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, dimana Temohon minta izin pulang untu menemui orang tuanya, tapi yang sebenarnya dia menemui teman lamanya di waktu SMA dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari kejadian tersebut, Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali samapai saat ini;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan, tapi tidak berhasil;

-Bawah Pemohon bekerja sebagai penerima jasa service alat elektronik, yang bepenghasilan sekitar Rp 1500.000,00/bulan

-Bahwa Pemohon bapak yang baik, tidak pemabuk boros dan tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk;

Saksi Kedua, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dua orang anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon;

- Bahwa sejak Agustus tahun 2019 antara Pemohon Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menyiapkan keperluan Pemohon;

- Babwa penyebab lainnya adalah karena Termohon ketahuan chatting WA pada temannya SMA dengan panggilan sayang kepada Termohon dan berfoto berdua-duan dengan Termohon;

-Bawah puncak perseisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan November 2019, dimana Temohon minta izin pulang untu menemui orang tuanya, tapi yang sebenarnya dia menemui teman lamanya di waktu SMA dulu yang bernama ;

-Bahwa dari kejadian tersebut, Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali samapai saat ini;

-Bahwa saksi melihat, mengetahui dan mendengar, juga berdasarkan cerita dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan, tapi tidak berhasil;

-Bawah Pemohon bekerja sebagai penerima jasa service alat elektronik, yang bepenghasilan sekitar Rp 1500.000,00/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon bapak yang baik, tidak pemabuk dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama Leni Marlina Binti Anwar Harahap di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon abang ipar saksi;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak keturunan yang saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Termoho terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh Pemohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
- Bawa Termohon ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak nya;
- Bawa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini, yang jelas dia bekerja service elektronik;
- Bahwa Termohon sanggup pengasuh kedua orang anaknya, karena orang tua Termohon ikut membantunya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah di damaikan dengan kekeluargaan, tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa Termohon Konvensi juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan perceraian tetapi Termohon Konvensi tetap dengan tuntutan dalam gugatan rekonvensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten pidie, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik di persidangan dan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator tersebut Wendri akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak

Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok perkara adalah Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Termohon tidak mau membuka pintu rumah ketikan Pemohon ingin memasuki kediaman bersama, dan sejak Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi samapai dengan sekarang serta sudah pernah diamaikan tetpai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dingakui pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, bahkan Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan buti P.1dan P.2, serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dari kedua bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini, terhadap bukti P.1 dan P.2 menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, keseluruhan bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan akan dipertimbangankan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkediaman di kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, yang merupakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibubuhuan dan Termohon tidak mengajukan keberatannya, maka secara formil Pengadilan Agama Sibubuhuan berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/II/VIII/2014, tertanggal 8 Agustus 2014, maka keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara dan mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tetulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) saksi orang dekat/keluarga yang masing-masing bernama : **Kasian bin Alm Sairun** dan **Krisnawati binti Kasian** yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan di kampung namun tidak berhasil. Oleh karena terhadap saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil, maka Majelis Hakim dapat menerimanya dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula menghadirkan¹ (satu) orang saksi yang bernama **Lenny Marlina**, yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon memberikan nafkah bathin kepada Termohon dan Pemohon kurang memberi perhatian terhadap Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, Termohon adalah ibu yang baik dalam mendidik anaknya selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah memiliki seorang anak, yang saat ini satu orang yang masih kecil ada dalam asuhan termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan melalui hating WA;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh Hakim Mediator dan di setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua tahun yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung, serta kedua belah pihak pun telah sama-sama berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dan berpisah. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dengan Termohon berpisah. Dengan demikian akan terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu mamfaat/kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama Sibuhuan, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00 (sepuluh juta ribu rupiah);
2. Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Muth'ah sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Hak asuh anak dari dua orang masing-masing bernama Putri 1. Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015 2. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017, di bawah hadhaah Teromohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nafkah anak dari dua anak pada point 5 di atas sejumlah Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dikonstruksi layaknya sebuah gugatan pokok yang formal, namun menurut Hakim, tuntutan tersebut harus dianggap sebagai sebuah gugatan balik (rekonvensi) dan oleh karenanya dengan menunjuk Pasal 156 dan Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa :

- 1.1. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak memberikan nafkah 'iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak sejalan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dengan jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, oleh karena tidak ada kesepakatan maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bila ia nusyûz", berdasarkan permohonan Pemohon serta pemeriksaan di persidangan, tidak ada fakta yang menjelaskan nusyûz-nya Penggugat Rekonvensi selama membina rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi sehingga dapat menghalanginya mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan (masa iddah) sehingga berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang diukur dari pekerjaan dan penghasilannya dan nilai kelayakan serta kepatutan maka hakim membebankan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan hingga berjumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1.2. Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) dan telah terjadi *Tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat Rekonvensi) selama 7 tahun lebih lamanya dan juga telah mendampingi suami baik dalam suka maupun duka, maka sudah sewajarnya Tergugat rekonvensi memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 sebagai berikut :

*Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).*

Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut:



{bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*}

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya *mut'ah* Penggugat Rekonvensi, kemudian yang dituntut tersebut diluar batas kewajaran, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya *mut'ah* yang layak dan pantas berdasarkan kepatutan dan keadilan sejumlah uang Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

1.3. Tentang Kiswah

Tentang Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat *Rekonvensi* mengajukan tuntutan *kiswah* sejumlah Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *maskan* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat *Rekonvensi*, Tergugat *Rekonvensi* sanggup untuk *kiswah* Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan *maskan* sanggup sesuai dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Rekonvensi* terkait hak-hak Penggugat *Rekonvensi* berupa nafkah *kiswah* akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah *kiswah*, maka hakim menilai dari fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti Penggugat *Rekonvensi* adalah sebagai istri yang *nusyuz*, untuk itu berlaku ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pemohon *Konvensi* diwajibkan memberkan nafkah *kiswah* selama masa *iddah* Penggugat *Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penentuan jumlah biaya nafkah yang di bebaskan kepada bekas suami, maka harus di sesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan layak secara wajar bagi isteri, Pasal 34 Ayat (1), Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf (a) dan Huruf (b) dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, disamping itu nafkah *kiswah* masa *iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan berlaku, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung, putusan 608/K/Ag/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, atas dasar kepatutan dan kemampuan suami, maka dapat di tetapkan sekaligus menghukum Tegugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa: 1. *Maskan* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2. *Kiswah* sejumlah Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pembayaran nafkah iddah, *mut'ah*, , *kiswah* dan *maskan* untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan bagi hak-hak isteri yang notabene kaum perempuan, maka hakim memandang perlu memerintahkan Tegugat Rekonvensi pembayaran nafkah iddah, *mut'ah*, , *kiswah* dan *maskan* harus di lunasi pada saat sidang ikrar di dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, huruf c rumusan Kamar Agama Nomor 3;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan gugatan atas pengasuhan anak yang bernama 1. Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015; 2. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017, adalah anak yang belum mumayyiz (dewasa), agar hak pengasuhan anak ini di berikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tegugat telah menyampaikan jawaban secara lisan keberatan di asuh oleh Penggugat, karena anak itu sudah nyaman bersama Tegugat dan Tegugat menuntut agar anak tersebut di asuh oleh Tegugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa 1. Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Juni 2015; 2. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017 tetap di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang kepada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan prinsip dalam Islam anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami isteri atau ayah ibunya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa dan raganya oleh kedua orang tuanya, juga kedua orang tuanya bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dari hal-hal yang tidak baik dan dapat menjerumuskan anak ke dalam neraka. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat :

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari apa neraka"*; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian normatif tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak"*;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka mencetak generasi muslim yang berkualitas, oleh karena itu dalam pandangan Islam seorang pemegang hadhanah (hadlin) harus mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya harus sudah dewasa dan berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan, bersifat amanah dan berbudi luhur, beragama Islam serta jika yang memegang hadhanah seorang ibu harus belum kawin dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dibesarkan dengan baik oleh Penggugat, sehingga persyaratan sebagai seorang hadlin sebagaimana tersebut di atas, ternyata ada pada diri Penggugat, Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam yang berprofesi sebagai pedagang kecil-kecilan tentu mempunyai kemampuan serta dapat di percaya dalam menjaga dan memelihara serta mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masripa Siregar Bin Amiruddin, lahir tanggal 05 Maret 2015, yang berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, Hakim mempertimbangkan pula ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "Dalam hal terjadinya perceraian *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,"* dan sependapat dengan yang tercantum dalam kitab Mizanusy Sya'rani juz II halaman 140 bahwa *"Para ulama sepakat bahwa hak hadhonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi"* serta dalam Kitab i'alah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak bernama 1. Delisa Azzahra Binti Derianto,

Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015; 2. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017, berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah 1. Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015; 2. Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup, karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang kadang bekerja dan kadang-kadang tidak, Tergugat menyatakan jika anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, semua kebutuhannya, akan di tanggung, oleh karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka *bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 Untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Tergugat tidak sanggup, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk biaya hadhanah 2 orang anak sebesar Rp. 1.4000.000,00 (lima juta rupiah)) setiap bulan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri adalah menyangkut kepentingan anak yang berhubungan dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak hingga dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun, Islam mengatur bahwa terhadap masa depan anak-anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya meskipun paska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Islam melarang meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah fisik dan lemah pendidikannya dan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan Tergugat tanpa mengabaikan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp. 8. 000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah 10 % pertahun untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan turunya nilai mata uang rupiah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut :

ويجب على الب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار :
: : فقال انفق على نفسك فقال عندي آخر فقال
انفق على ولدك الخ

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170)

Menimbang, bahwa penetapan jumlah nafkah anak tersebut diatas harus dipandang sebagai nafkah minimal, karena kebutuhan anak akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan anak tersebut pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Tergugat yang akan menanggung semua kebutuhan anak jika anak tinggal bersama Tergugat padahal anak tersebut masih dibawah umur, belum 12 (dua belas) tahun patut ditolak karena untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama anak, ibulah lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut kecuali ibu tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama sianak, ditambah lagi sejak Penggugat dengan Tergugat ternyata telah diasuh oleh Penggugat secara baik dan tidak menelantarkannya, maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tidak ada fakta yang menjelaskan tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk Penggugat terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut di atas, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak karena masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (b), Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80, 149 huruf (a, b dan d) 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), Pasal 156 huruf (a, b, d dan f), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugata Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah (pakaian) sejumlah Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Putri Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015 dan Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Putri Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015 dan Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama Putri Delisa Azzahra Binti Derianto, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 07 Juni 2015 dan Musa Al-Hafiz Bin Derianto, Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 08 April 2017 minimal sejumlah Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 01 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 H. oleh **Wendri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkawi, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadiri oleh Pemohon dan
Termohon /kuasanya;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Muhammad Sarkawi, SHI

Wendri,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 455.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)